



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1939);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / Buku Serta Saran Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
25. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 175) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Biaya Pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Penertiban Kartu Tanda Penduduk Nasional bagi Warga Negara Indonesia yang telah habis masa berlakunya sebagai berikut :
 1. Bagi Warga Negara Indonesia yang tidak tergolong keluarga miskin dikenakan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. Bagi Warga Negara Indonesia karena pemekaran RT, RW, Kelurahan dalam Wilayah Kota Kupang tidak dipungut biaya (gratis);

b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Nasional sebagai berikut :

1. Bagi warga Negara Indonesia yang tergolong keluarga miskin, tidak dipungut biaya (gratis);
 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Nasional bagi mahasiswa dan pelajar tidak dipungut biaya (gratis);
- c. Bagi Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN), tetapi karena kelalaiannya sendiri, sehingga KTPN-nya hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- d. Biaya penertiban KTPN bagi Warga Negara Asing sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- e. Biaya Surat Keterangan Domisili Sementara bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing;
- f. Biaya Penertiban Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sedangkan bagi Warga Negara Asing dikenakan biaya sebesar 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- g. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia yang tergolong keluarga miskin/tidak mampu, tidak dipungut biaya (gratis);
- h. Bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Kota Kupang pada saat dilakukan operasi penertiban KTPN didapati tidak memiliki atau tidak membawa KTPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- i. Bagi Warga Negara Indonesia yang ingin memperpanjang KTPN sebelum habis masa belakunya dikenakan biaya sebesar 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kematian bagi Warga Negara Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Biaya Kutipan kedua dan seterusnya, Akte Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya, Akte Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Ditambah BAB IX baru dan Pasal 28 baru, berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28 A

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf h dikenakan sanksi berupa biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 14 Agustus 2008

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 21 Agustus 2008

PLT.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Penertiban Administrasi Kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2006 memuat banyak pelayanan publik yang dikenai gratis atau tidak dipungut biaya, seperti pelayanan KTPN perpanjang atau yang telah habis masa berlakunya, dan pemberian akte kelahiran gratis bagi anak usia 0-18 tahun. hal ini diberlakukan semata hanya untuk memberikan pelayanan prima bagi warga masyarakat, namun dalam pelaksanaan Perda tersebut dan melihat pada kondisi ekonomi masyarakat, maka perlu diadakan perubahan pada perubahan pelayanannya ditambahkan dengan pemberian pelayanan KTPN gratis bagi warga masyarakat miskin atau yang mendapat bantuan langsung tunai dari Pemerintah.

Adapun dampak kompensasi pelayanan gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang bagi masyarakat berpengaruh pada biaya pengadaan barang (blangko) yang mengalami kenaikan permintaan dan adanya lonjakan harga di pasaran yang sangat memberatkan Pemerintah Kota Kupang dalam mengatasi keterlambatan dan kealpaan pelayanan kepada masyarakat, dimana penduduk Kota Kupang yang wajib KTPN ditahun 2006 berjumlah 229.252 jiwa dari jumlah penduduk 268.034 jiwa dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan penduduk wajib KTPN berjumlah 238.309 jiwa dari jumlah penduduk 274.506 jiwa. Untuk itu dengan adanya kenaikan permintaan yang meningkat dari tahun sebelumnya sejak pemberlakuan Perda Nomor 9 Tahun 2006, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program Pemerintah Daerah dengan menjalankan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kompensasi dalam pelayanan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Huruf 3a

Cukup Jelas

Huruf 3b

Point 1

Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Point 2

Cukup Jelas

Huruf 3c

Cukup Jelas

Huruf 3d

Cukup Jelas

Huruf 3e

Cukup Jelas

Huruf 3f

Cukup Jelas

Huruf 3g

Cukup Jelas

Huruf 3h

Cukup Jelas

Huruf 3i

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 206